

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah mengetahui pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, maka kesimpulan yang dapat ditarik antara lain :

1. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi sudah dilaksanakan sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-35/PJ/2013 tentang tatacara ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dan hasil yang dicapai adalah kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi tahun 2015-2016 di KPP Pratama Surabaya Karangpilang adalah efektif.
2. Ekstensifikasi mempunyai kontribusi kepada penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebesar 8,85%, meskipun hasil yang ditunjukkan tidak terlalu efektif atau tidak terlalu memberikan kontribusi yang banyak, akan tetapi pada pelaksanaannya kegiatan ekstensifikasi sudah memenuhi kriteria, bahkan pada beberapa Indikator Kinerja Utama menunjukkan hasil yang efektif. Sebagai contoh pada tahun 2016 kegiatan ekstensifikasi memperoleh hasil yang efektif dalam upaya penambahan jumlah Wajib Pajak baru, dengan persentase sebesar 110,67%, dan pada tahun 2015-2016 kegiatan ekstensifikasi memperoleh persentase sebesar 118,75% dan 155,86% dalam kaitannya dengan pelaksanaan penyuluhan sebagai

upaya menyadarkan calon Wajib Pajak untuk menjadi Wajib Pajak dan memberi edukasi mengenai pentingnya membayar pajak.

3. Intensifikasi mempunyai kontribusi kepada penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebesar 17,23%, meskipun hasil yang ditunjukkan tidak efektif akan tetapi keefektifan intensifikasi terhadap penerimaan suatu KPP bukan dilihat dari hasil penerimaan intensifikasi itu sendiri, akan tetapi dilihat dari surat himbauan dan STP (Surat Tagihan Pajak) yang diterbitkan. Pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang, kegiatan intensifikasi mempunyai hasil sangat efektif, karena surat himbauan dan STP yang diterbitkan sudah sesuai dan memenuhi Sasaran Strategis yang sudah ditentukan, yaitu untuk surat himbauan sendiri pada tahun 2015 dan tahun 2016 memiliki persentase pencapaian sebesar 285,95% dan 126,52% (untuk surat himbauan SPT Tahunan), 120,45% dan 125,76% (untuk surat himbauan SPT Masa), sedangkan untuk STP pada tahun 2015 dan 2016 memiliki persentase pencapaian sebesar 100% ditia tahunnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan antara lain sebagai berikut:

1. KPP Pratama Surabaya Karangpilang tidak dapat memberikan data terkait kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi secara detil karena tidak semua data masih disimpan oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang dan juga tidak semua data dapat disebarluaskan.

2. Data yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Karangpilang tidak berstampel resmi, dikarenakan stampel resmi hanya diberikan untuk perusahaan dan Kantor Wilayah setempat.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam rangka meningkatkan efektivitas antara lain:

- A. Bagi KPP Pratama Surabaya Karangpilang
 1. Terkait mengenai kepatuhan pelaporan Wajib Pajak, saran yang bisa peneliti berikan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang sebaiknya lebih rutin melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak seperti kelas pajak dan sosialisai berkala tentang ketentuan perundang-undangan terbaru maupun tentang pelaksanaan pemeriksaan dan pembukuan, sehingga ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya pada saat pemeriksaan saja melainkan menyeluruh pada aspek kewajiban perpajakannya yang dimulai dari pembukuan Wajib Pajak.
 2. Berdasarkan usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karangpilang Surabaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pajak penghasilan orang pribadi, peneliti menyarankan sebaiknya KPP melakukan penambahan sumber daya manusia, dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak agar dapat berjalan ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terjangkau.
 3. Berdasarkan pengalaman saat peneliti memberikan permohonan

dan pengambilan data, peneliti memberikan saran, KPP hendaknya melakukan pengelompokan data, agar apabila data tersebut diperlukan bisa dengan cepat ditemukan, data juga tidak tercecer. Pengelompokan data bisa berdasarkan alamat tinggal WP, pekerjaan WP, tingkat penghasilan WP, dan sebagainya. Kepala KPP juga hendaknya melakukan pemeriksaan kepada Seksi-seksi di bawahnya secara berkala. Jadi Kepala KPP dapat mengetahui apakah Seksi-seksi tersebut menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada atau tidak. Apabila ada petugas yang tidak menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan agar diberikan imbauan dan teguran.

4. Berdasarkan keterkaitan usaha KPP untuk meningkatkan pendapatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaporkan dan membayar pajaknya, KPP harus lebih konsisten dalam penegakkan hukum (*law enforcement*) dengan pemberian sanksi baik berupa denda, bunga, kenaikan maupun sanksi pidana terutama bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum yang tegas juga harus dilaksanakan kepada para petugas pajak dan para pejabat pajak yang melakukan tindakan penggelapan dan korupsi pajak berupa pemberian sanksi denda maupun tindak pidana kurungan sesuai dengan perbuatannya, dengan demikian wajib pajak dapat lebih patuh untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya dan KPP juga akan mengalami peningkatan dalam penghasilan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi.

- B. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di tahun berikutnya, misalnya penggalian data dan meneliti lebih dalam dikegiatan intensifikasi dalam hal program baru yaitu *Tax Amnesty*.

Demikian beberapa saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

DAFTAR PUSTAKA

Apriana, Dwi Sara, dkk. 2014. Pengaruh Himbauan, Konseling dan Pemeriksaan Terhadap Potensi Penerimaan Pajak Sektor Usaha Real Estate Dalam Era Self Assessment System (Pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa). Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.

Barata,Atep A,2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan, Visimedia,Jakarta

Barkah, Dendi (2014). Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Penelitian Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Karawang). Fakultas Ekonomi/Program Studi Akuntansi. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Djoko Mulyono. (2010). Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta : Penerbit Andi Offset

Edi Slamet Irianto,dkk (2013). Pajak Kepemimpinan masa Depan,Lintas Generasi. Jakarta: Dreamlight Apps

<http://kampus4u.blogspot.co.id/2015/11/pajak-penghasilan-orang-pribadi-dan.html>

<http://www.cnnindonesia.com>

<http://www.finance.detik.com>

<http://www.pajak.go.id>

<http://www.republika.co.id>

<https://djponline.pajak.go.id>

Ilyas, Wirawan. 2007. Pajak Penghasilan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Indriastuti, Maya. 2012. Analisis Kualitas Auditor Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Eksistensi (ISSN 2085-2401), Vol. IV, No. 2.

Kurnia, Ega Skriptian, Srikandi Kumadji dan Devi Farah Azizah, (2015), Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2

Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Maya Safira Dewi, Mirza Maulida. 2012. Evaluasi Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Serta Kontribusinya Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Binus Business Review. Vol. 3 No. 1 Mei 2012: 228-245

Safri Nurmantu. 2016. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Granit

Selvia dan Abriandi. 2015. Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. Fakultas Ekonomi Institute Teknologi dan Bisnis Kalbis, Jakarta.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses

Supramono. 2010 . Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi.

Vergina dan Ratna. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Jurusan Akuntansi STIE MDP.

Yessi Oktavia Suwarno, Maya Safira Dewi. 2014. Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak: Upaya Peningkatan Penerimaan PPH Orang Pribadi Pada KPP Pratama Duren Sawit. Binus Business Review. Vol. 5 No. 2 November 2014: 588-600